



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Rosmi binti Sudirman, NIK 6471055507760012, tempat dan tanggal lahir Samboja Kuala, 15 Juli 1976, umur 45 tahun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Komp. Pupuk Utara II, RT.16 No.08, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 06 Juli 2021 dengan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 25 April 2003, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 9



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Adjak;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Kennelson, di karenakan orangtua Pemohon berada di luar Negeri;
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yaman Nanuh; dan Bapak Mac Marck Tin;
 - d. Mas kawin berupa seperangkat alat solah dan cincin 6 gram;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** berstatus Cerai Hidup dalam usia 50 tahun, sedang Pemohon berstatus Cerai Hidup dalam usia 27 tahun;
 - f. Bahwa antara almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nikita Sultanowsky bin Peter Sultanowsky, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004;
 3. Bahwa **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 01/2007 tanggal 23 Februari 2007;
 4. Bahwa perkawinan almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 9



4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2005, almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Commonwealth Of Australia di 60 Urch Street Beresford Geraldton Western Australia;
6. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dan Pemohon tersebut dengan keperluan membuat akta kelahiran anak dan ahli waris, untuk itu Pemohon memerlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama:
Nikita Sultanowsky bin Peter Sultanowsky, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004 adalah anak sah dari almarhum **Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky** dengan Pemohon (**Rosmi binti Sudirman**);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 9



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1955/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 18 Agustus 2004 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Certificate of Marriage yang dikeluarkan oleh 60 Urch Street Beresford Geraldton Western Australia, tertanggal 02 Juli 2005 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 01/2007 atas nama Peter Sultanowsky yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 23 Februari 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3)

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Nikita Sultanowsky, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004** karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi. Oleh karena itu Pemohon sangat

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 9



memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran kembali bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon, Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 25 April 2003 kemudian menikah ulang secara resmi di Australia pada tanggal 02 Januari 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti-bukti tertulis, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** adalah suami istri yang menikah secara sirri tanggal 25 April 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** telah memperoleh satu orang anak yang bernama **Nikita Sultanowsky, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004;**
- Bahwa Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** telah melakukan pernikahan resmi di Australia, pada tanggal 02 Januari 2005 (Bukti P.2);
- Bahwa suami Pemohon **Peter Sultanowsky** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2007 (Bukti P.3)
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran kembali anak Pemohon, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon melakukan nikah resmi;

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** secara sirri pada tanggal 25 April 2003 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah antara Pemohon dengan **Peter Sultanowsky**, maka anak yang bernama **Nikita Sultanowsky, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004** tersebut, anak dari Pemohon dengan **Peter Sultanowsky**, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut:

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى ثبت
الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون
تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد

Artinya :

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan



secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwas Majelis Hakim merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan Pemohon dengan **Peter Sultanowsky** tanggal 25 April 2003 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 02 Januari 2005 akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 9



No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nikita Sultanowsky** Lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2004, adalah anak dari Pemohon (**Rosmi binti Sudirman**) dengan suami Pemohon (**Peter Sultanowsky bin Peter Sultanowsky**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **14 Juli 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 364/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 9



Drs. H. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)